



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Pendidikan No. 19A Mataram Telp/Fax : (0370) 632 593  
Email: dikbud@ntbprov.go.id - website: dikbud.ntbprov.go.id

Nomor SOP	:	
Tahun Pembuatan	:	2022
Tahun Revisi	:	2023
Tanggal Efektif	:	3 Januari 2023
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Selaku Atasan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB,  Dr. H. Ardy Purqan, M.Pd NIP. 197101241998011002
Nama SOP	:	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB;
7. Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB;
8. Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB No. 188.44/8/2013 tentang Standar Operasional Prosedur PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan turunannya;
2. Memahami klasifikasi informasi;
3. Memahami standar layanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

**KETERKAITAN**

1. SOP Penanganan Sengketa Informasi;
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**







1. Komputer;
2. Jaringan internet.

**PERINGATAN :**

1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka uji konsekuensi informasi publik tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dan berdampak pada sengketa informasi publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

SOP ini merupakan prosedur dalam melakukan uji konsekuensi informasi publik yang dilakukan oleh PPID DIKBUD Provinsi NTB

No.	Uraian Prosedur	Diagram Alur Uji Konsekuensi Informasi Publik								Ket	
		Pelaksana					Pendukung				
		Pemohon Informasi Publik	Bidang Pelayanan Informasi	Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	Ketua PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik							Identitas pemohon informasi	5 menit	Formulir permohonan informasi	
2	Bidang Pelayanan Informasi menerima permohonan informasi publik dan meneruskan permohonan informasi publik ke Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi							Formulir permohonan informasi	5 menit		
3	Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi mengidentifikasi dan mencatat dokumen informasi yang di dalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan							Formulir permohonan informasi	30 menit	Formulir Uji Konsekuensi	
4	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka							Formulir Uji Konsekuensi	3 hari kerja		
5	Menetapkan informasi yang telah dilakukan uji konsekuensi bersifat dikecualikan atau dibuka untuk publik							Formulir Uji Konsekuensi	1 hari kerja	Formulir Uji Konsekuensi yang sudah ditandatangani	
6	Memberikan atau menolak permohonan informasi dari pemohon informasi publik							Informasi publik			